

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat pesat terhadap sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Perubahan digital ini melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam kegiatan ekonomi.¹ Layanan keuangan berbasis *blockchain*, perkembangan aset digital adalah keberadaan *crypto wallet*, yaitu dompet digital khusus yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengirimkan, dan menerima aset kripto.²

Di Indonesia, penggunaan *crypto wallet* juga mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor aset kripto. Kemudahan akses, biaya transaksi yang rendah, serta integrasi aplikasi keuangan digital menjadikan *wallet* ini sebagai fasilitas yang semakin populer di berbagai kelompok usia, khususnya generasi muda. Namun, meningkatnya penggunaan dompet digital tersebut juga membuka ruang bagi risiko baru, seperti penipuan, peretasan, hingga penyalahgunaan dalam praktik manipulasi pasar aset digital. Risiko inilah yang menuntut penguatan kerangka hukum terkait pengelolaan aset digital dan perlindungan konsumen.³

¹ Rosnelli, *Kepemimpinan Sukses Di Era Transformasi Digital* (umsu press, 2024), Hlm. 12

² Asreti, "Mengenal Dompet Crypto Dan Cara Kerjanya Panduan Lengkap Untuk Pemula," Cryptonews. Diakses pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 10.20 WIB.

³ *Ibid.*

Tabel 1.1 Platform Perdagangan Koin Digital.

No.	Nama Platform	Contoh Aset/Koin Digital	Kategori Aset	Keterangan Relevansi (<i>Pump and Dump</i>)
1.	Binance	Bitcoin (BTC)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Stabil, likuiditas besar, jarang dipakai untuk <i>pump and dump</i> .
		Ethereum (ETH)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Stabil, digunakan sebagai aset dasar pada banyak transaksi.
		Shiba Inu (SHIB)	<i>Meme Coin</i>	Populer karena promosi komunitas, volatilitas tinggi. ⁴
2.	Bybit	Bitcoin (BTC)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Digunakan sebagai aset spot dan derivatif stabil.
		Ethereum (ETH)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Likuid, digunakan dalam produk <i>leverage</i> Bybit.
		Floki (FLOKI)	<i>Meme Coin</i>	Dipromosikan komunitas global, volatilitas ekstrem. ⁵
3.	Indodax	Bitcoin (BTC)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Aset dasar investor domestik stabil.
		Ethereum (ETH)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Likuiditas baik dalam pasar Indonesia.
		Dogecoin (DOGE)	<i>Meme Coin</i>	Sangat populer di pasar Indonesia. ⁶

(Sumber: <https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/apa-itu-binance/>, <https://coinmarketcap.com/id/exchanges/bybit/>, <https://indodax.com/Platform Jual Beli Aset Kripto./>)

⁴ Riki Pamungkas, "Apa Itu Binance: Pendiri, Cara Kerja, Kelebihan Dan Kekurangan," Crypto Media 2025, Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.34 WIB.

⁵ Bybit, "Apa Itu Bybit?," CoinMarketCap, 2018. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.34 WIB.

⁶ Indodax, "Platform Jual Beli Aset Kripto," Indodax 2014. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.40

Ketiga platform perdagangan aset kripto yaitu Binance, Bybit, dan Indodax memiliki karakteristik yang menunjukkan relevansi kuat terhadap potensi terjadinya praktik *pump and dump* dalam ekosistem kripto. Binance sebagai bursa terbesar di dunia memiliki likuiditas tinggi dan akses global yang memungkinkan pergerakan harga aset berlangsung sangat cepat, sehingga promosi influencer dapat memicu lonjakan harga mendadak.⁷ Bybit, yang dikenal dengan fitur derivatif dan *leverage* tinggi, memberikan ruang spekulasi besar sehingga aset yang dipromosikan influencer sangat rentan terhadap volatilitas ekstrem dan pola manipulatif.⁸ Sementara itu, Indodax sebagai platform lokal terbesar di Indonesia menghubungkan langsung investor domestik dengan berbagai aset kripto, sehingga promosi menyesatkan oleh influencer dapat berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia yang bertransaksi melalui platform ini.⁹ Ketiga platform tersebut memperlihatkan bagaimana kemudahan akses dan mekanisme perdagangan yang cepat, dapat memperbesar risiko kerugian investor akibat praktik *pump and dump*, sehingga relevan untuk dianalisis dalam penelitian mengenai tanggung jawab perdata influencer.

Salah satu inovasi paling signifikan dalam satu dekade terakhir adalah munculnya aset kripto, yaitu instrumen investasi dan perdagangan yang memanfaatkan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi dilakukan

⁷ Binance, "Crypto's Brightest Minds Prepare to Gather," CNN, 2025. Diakses Pada Tanggal 05 November 2025 Pukul 10.31 WIB.

⁸ Hanum Dewi, "Ulasan Bybit 2025: Panduan *Crypto Exchange* hingga Akses Web3 dan DEX di Satu Aplikasi," id.beincrypto.com, n.d. Diakses Pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 11.14 WIB.

⁹ Agustina Melani, n.d. Diakses Pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 11.16 WIB.

secara terdesentralisasi tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.¹⁰ Aset kripto kini menjadi bagian dari ekosistem keuangan modern yang tumbuh pesat dan diminati masyarakat, terutama generasi muda, karena dianggap menawarkan potensi keuntungan besar dalam waktu relatif singkat.¹¹

Namun, di balik popularitas dan kemajuan teknologi di era digital ini, muncul pula berbagai persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius.¹² Salah satu fenomena yang marak terjadi di pasar aset kripto adalah praktik *pump and dump*, yaitu tindakan manipulatif yang bertujuan untuk menaikkan harga suatu aset secara artifisial melalui promosi besar-besaran, kemudian menjualnya secara bersamaan setelah harga meningkat tajam. Akibatnya, investor yang terlambat menjual mengalami kerugian finansial yang signifikan. Praktik seperti ini kerap ditemukan pada aset kripto yang dikenal sebagai “Koin micin,”¹³ yaitu token digital yang tidak memiliki utilitas jelas, tetapi dipromosikan secara agresif oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di dalamnya, termasuk influencer di media sosial. Para influencer memanfaatkan popularitas mereka di platform seperti YouTube, TikTok, X dan Instagram.¹⁴ Untuk mendorong masyarakat berinvestasi tanpa memberikan informasi akurat mengenai risiko yang ada.

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat internasional, salah satunya dalam kasus yang menimpa Kim Kardashian pada tahun 2022. Kasus ini dilaporkan oleh

¹⁰ Arkas Viddy, Erick Karunia, and Rafiqoh, *Crypto & Blockchain : Masa Depan Keuangan Global* (Takaza Innovatix Labs, 2025), Hlm. 9.

¹¹ Indra Santo, *Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda Ke Investasi Digital Di Indonesia* (Bintang Semesta Media, 2023), Hlm. 24.

¹² Hart, *Persoalan-Persoalan Hukum Yang Terus Muncul* (Nusamedia, 2021), Hlm. 1

¹³ D Tjokrosetio, *The Complete Guide to Blockchain: Panduan Mudah Dan Lengkap Untuk Pemula* (tempo inti media pt, 2022), Hlm. 42

¹⁴ Iswadi and Afandi, *Komunikasi Digital* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025), Hlm. 31.

BBC News, di mana Kim Kardashian bersama tokoh publik lainnya seperti Floyd Mayweather Jr. dan Paul Pierce diketahui mempromosikan token *EthereumMax* (*EMAX*) melalui akun media sosial mereka. Kim Kardashian menerima kompensasi sebesar *US\$250.000* untuk unggahan promosi berbayar tersebut tanpa mengungkapkan kepada publik bahwa ia memperoleh imbalan. Setelah promosi besar-besaran dilakukan, harga token *EMAX* meningkat tajam dalam waktu singkat, namun segera anjlok setelah sejumlah pihak menjual kepemilikannya. Pola tersebut merupakan ciri khas dari praktik *pump and dump*, di mana harga dinaikkan secara artifisial melalui promosi berlebihan untuk kepentingan kelompok tertentu.¹⁵

Akibat tindakan tersebut, *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)* menjatuhkan sanksi kepada Kim Kardashian karena dianggap melanggar ketentuan hukum pasar modal *America Section 17(b) of the Securities Act of 1933*, “*It shall be unlawful for any person to publish, give publicity to, or circulate any notice, circular, advertisement, newspaper, article, letter, investment service, or communication which, though not purporting to offer a security for sale, describes such security for a consideration received or to be received, directly or indirectly, from an issuer, underwriter, or dealer, without fully disclosing the receipt, whether past or prospective, of such consideration and the amount thereof.*”¹⁶ Yang artinya, Ketentuan bagian *17(b) Securities Act of 1933*, “Setiap orang dilarang untuk mempublikasikan, memberikan publisitas, atau menyebarluaskan pemberitahuan,

¹⁵ Joe Tidy, “*BBC News*,” 3 Oktober 2022, Diakses Pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 16.46 WIB.

¹⁶ *SEC Charges Kim Kardashian for Unlawfully Touting Crypto Security.*, “*U.S. Securities and Exchange Commission.*,” *SEC Press Release No. 2022-183, n.d.*, Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.50 WIB.

selebaran, iklan, surat kabar, artikel, surat, layanan investasi, atau bentuk komunikasi lainnya yang, meskipun tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan suatu efek, menggambarkan efek tersebut dengan menerima imbalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari penerbit, penjamin emisi, atau pedagang efek, tanpa mengungkapkan secara penuh penerimaan imbalan tersebut, baik yang telah diterima maupun yang akan diterima, serta jumlah dari imbalan tersebut.”¹⁷ Berdasarkan norma pasar modal Amerika Serikat tersebut, promosi aset investasi yang tergolong sebagai efek (*securities*) wajib disertai dengan pengungkapan yang jujur, jelas, dan transparan mengenai kompensasi yang diterima oleh pihak yang melakukan promosi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini memberikan dasar hukum bagi SEC untuk menjatuhkan sanksi perdata dan administratif yang mewajibkan pengungkapan informasi promosi aset investasi. Dan ia pun diwajibkan membayar denda sebesar *US\$1,26* juta dan dilarang melakukan promosi aset kripto selama tiga tahun.¹⁸ Kasus ini bisa dijadikan contoh penting mengenai bagaimana promosi yang dilakukan oleh figur publik dapat memanipulasi pasar digital dan merugikan investor. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh besar yang dimiliki influencer dapat menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan ekonomi digital apabila tidak diatur dengan mekanisme tanggung jawab hukum yang tegas.¹⁹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai aset kripto telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

yang mengatur Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena mengalihkan kewenangan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁰ Peralihan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital. Meski demikian, UU P2SK belum mengatur secara spesifik tanggung jawab perdata influencer atau pihak promotor publik atas kerugian investor akibat promosi menyesatkan atau praktik manipulatif di pasar aset digital.

Sementara itu, ketentuan ini diatur dalam peraturan Bappebti nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka masih berfokus pada aspek teknis dan tata kelola perdagangan, bukan pada aspek pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas promosi atau manipulasi pasar.²¹ Kekosongan norma inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila praktik *pump and dump* menyebabkan kerugian bagi masyarakat.²²

Dari perspektif hukum perdata, tindakan yang bersifat manipulatif dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dikategorikan sebagai Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Negara Republik Indonesia 1, no. 163979 (2023): 1–527.

²¹ Republik Indonesia, “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)”(2023).

²² Robertus Nugroho Perwiro Atmojo and Fokky Fuad, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia,” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 9, no. 2 (2023): Hlm. 254–76,

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pelakunya untuk memberikan ganti rugi.²³ Dengan demikian, influencer yang terbukti melakukan promosi menyesatkan yang berujung pada kerugian investor dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.²⁴ Hingga kini belum terdapat pengaturan normatif yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban tersebut dalam konteks promosi aset kripto.

Fenomena praktik manipulasi harga dalam ekosistem aset kripto di Indonesia juga tercermin dalam Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam praktik perdagangan aset kripto di luar Indonesia, salah satunya tercermin dalam kasus *Tokenize Xchange* di Singapura. Dalam perkara ini, ratusan investor termasuk kelompok pensiunan mengalami kerugian signifikan setelah mengikuti rekomendasi investasi aset kripto yang dipromosikan oleh seorang influencer finansial melalui komunitas dan media digital. Promosi tersebut mendorong pembelian token tertentu yang diklaim memiliki prospek tinggi, Namun pada kenyataannya mengalami penurunan nilai secara drastis hingga menjadi tidak bernilai. Dalam kasus *Tokenize Xchange*, Otoritas Singapura menemukan adanya indikasi pengelolaan dana yang tidak transparan, Pemisahan aset yang tidak jelas, Serta penyampaian informasi yang menyesatkan kepada publik.²⁵ Pola ini

²³ Kamagi Gita Anggraeni, "Jak_lexprivatum, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) Menurut pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum* Vol.VI (2018): Hlm. 60.

²⁴ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), Hlm. 128.

²⁵ Timothy Goh, "*Tokenize Xchange Users Sue Founder and His Wife for over \$60m in Lost Assets*," *The StraitsTimes*, n.d. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB.

menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan praktik *pump and dump*, yakni peningkatan harga aset secara artifisial melalui pembentukan opini dan kepercayaan publik, Sebelum akhirnya harga jatuh dan menimbulkan kerugian besar bagi investor ritel. Influencer dalam kasus ini berperan penting sebagai pihak yang membangun legitimasi sosial dan mendorong kepercayaan investor, meskipun tidak bertindak sebagai pelaku pasar secara formal.²⁶

Dalam sistem hukum Singapura, Penggantian kerugian investor akibat penipuan aset kripto dilakukan terutama melalui gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi, restitusi, dan pengembalian keuntungan ilegal. Selain itu, Pengadilan dapat memerintahkan pembekuan dan penyitaan aset pelaku guna menjamin efektivitas pemulihan kerugian. Meskipun mekanisme pidana memungkinkan adanya perintah restitusi, Pemulihan kerugian secara menyeluruh pada umumnya tetap bergantung pada proses perdata dan ketersediaan aset pelaku. Dalam gugatan perdata kolektif yang diajukan di *High Court* Singapura, 272 investor *Tokenize Xchange* menuntut ganti rugi sebesar S\$60,5 juta terhadap pendiri dan COO perusahaan atas dugaan misappropriasi dana dan pernyataan menyesatkan. Laporan interim judicial managers menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban total sekitar S\$266,3 juta kepada pelanggan namun hanya sekitar S\$2,6 juta aset yang dapat direalisasikan, sehingga menunjukkan adanya *shortfall* besar antara total kewajiban dan jumlah aset yang tersedia.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Dalam sistem hukum Singapura, pertanggungjawaban perdata terkait penyampaian informasi palsu atau menyesatkan dapat dilandaskan pada ketentuan *Securities and Futures Act 2001*, khususnya *Section 199* (larangan menyebarkan pernyataan palsu atau menyesatkan) dan *Section 232/234 (civil liability* dan kompensasi kepada pihak yang rugi). Selain itu, *Misrepresentation Act (Cap 390)* memberikan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas misrepresentation yang terjadi.²⁸

Dalam praktiknya, promosi aset kripto oleh influencer kerap dilakukan dengan penyampaian informasi yang tidak lengkap, berlebihan, atau tidak sesuai dengan kondisi objektif pasar, seperti klaim keuntungan yang menjanjikan, minimnya penjelasan risiko volatilitas, serta tidak diungkapkannya kepentingan ekonomi influencer terhadap aset yang dipromosikan. Pola promosi semacam ini berpotensi membentuk persepsi keliru di kalangan investor, khususnya investor ritel, sehingga mendorong pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika promosi dilakukan dalam konteks praktik *pump and dump*, di mana lonjakan harga yang dipicu oleh promosi masif diikuti dengan penurunan harga secara signifikan setelah fase *dump*, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat permasalahan hukum terkait pembuktian adanya unsur penyesatan dalam promosi influencer serta penentuan pertanggungjawaban perdata influencer atas kerugian yang ditimbulkan, terutama dalam mengaitkan informasi

²⁸ *Securities and Futures Act 2001 (Singapura)*, "Ch. 17 Corporate Finance and Securities Regulation," *Singapore Law Watch*, n.d. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2026. Pukul. 11.12 WIB.

promosi dengan keputusan investasi dan kerugian investor. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai konstruksi pembuktian penyesatan dan tanggung jawab perdata influencer dalam praktik promosi aset kripto, khususnya yang berkaitan dengan skema *pump and dump*.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, Maka penting dilakukan kajian yuridis untuk menelaah tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian yang timbul akibat praktik *pump and dump* dalam aset kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna menelusuri kesesuaian antara ketentuan hukum positif Indonesia termasuk UU P2SK, KUHPerdata, dan peraturan pelaksana lainnya dengan prinsip tanggungjawab perdata. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh dasar hukum yang lebih jelas dan solusi normatif bagi perlindungan investor dari praktik manipulatif, Sekaligus mendorong pembentukan norma hukum baru yang mengatur peran dan tanggung jawab influencer dalam ekosistem aset kripto nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tanggung jawab perdata para pihak influencer terhadap aset kripto akibat praktik *pump and dump*?

²⁹ Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (2021).

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menentukan bentuk tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian aset kripto akibat praktik *pump and dump*, melalui analisis Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, asas kehati-hatian dalam promosi digital, serta relevansi ketentuan dalam UU P2SK dan UU ITE dalam menilai kewajiban ganti rugi bagi influencer yang melakukan promosi menyesatkan terhadap aset kripto.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dan maupun praktis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum ekonomi digital.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum perdata dan hukum ekonomi digital. Serta dapat memperluas pemahaman tentang penerapan tanggung jawab perdata (*civil liability*) dalam konteks promosi aset kripto yang menimbulkan kerugian bagi investor. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam transaksi digital serta memperkaya literatur akademik terkait perlindungan hukum terhadap investor di era teknologi finansial (*fintech*).

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai tanggung jawab influencer dalam promosi aset kripto serta pencegahan praktik manipulatif seperti *pump and dump*. Bagi masyarakat dan investor, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum agar lebih hati-hati dalam menanggapi promosi investasi digital. Selain itu, bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari praktik manipulasi pasar di sektor aset kripto.

